

## **ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI**

**I Gusti Ngurah Agus Eka Yudha Pratama**

Polda Bali

e-mail: [agusyudha.ay@gmail.com](mailto:agusyudha.ay@gmail.com)

### **Abstrak**

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Bentuk kriminalitas yang akhir-akhir ini marak dan sangat mengkhawatirkan adalah perjudian *online*. Saat ini kejahatan perjudian *online* masih marak di masyarakat oleh karena belum maksimalnya penegakan hukum terhadap para pelaku perjudian *online*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: Apasaja yang menjadi faktor penyebab kejahatan perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali? Serta Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat Faktor penyebab kejahatan perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali dimana faktor-faktor tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pelaku kejahatan tersebut yang terdiri dari rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor penyalahgunaan internet. Selain faktor internal terdapat juga faktor lain yang dimana faktor tersebut adalah faktor eksternal dimana faktor tersebut berasal dari luar pelaku kejahatan dimana faktor eksternal tersebut adalah faktor ekonomi, faktor masyarakat tidak patuh hukum dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali antara lain berupa Upaya Pre-Emitif dengan melakukan penanaman nilai moral kepada generasi muda sekaligus melakukan penyuluhan ke Polres-Polres untuk selalu waspada akan tindak kejahatan judi online, upaya preventif berupa Melakukan edukasi, Melakukan penutupan terhadap situs-situs baik yang berbau perjudian online, dan Melakukan Pemantauan dan upaya Represif berupa Melakukan penyelidikan, Melakukan penyidikan, Melakukan Penangkapan, Melakukan Penggeledahan, Melakukan Penahanan, Melakukan Penyegehan terhadap tempat-tempat yang telah terbukti menjadi sarang kegiatan perjudian online, dan Melakukan pengembangan terhadap keterangan pelaku yang sudah tertangkap sebelumnya.

**Kata Kunci:** Kejahatan, Perjudian Online, Kepolisian Daerah Bali

### **Abstrak**

*Crime is all forms of actions and actions that are economically and psychologically harmful that violate the laws that apply in the Indonesian state as well as social and religious norms. The form of crime that has recently been rampant and very worrying is online gambling. Currently, online gambling crimes are still rife in the community due to the lack of maximum law enforcement against online gambling actors. Based on the background of the problem that the author has described above, it can be concluded that several problems were raised in this study, namely as follows: What are the factors that cause online gambling crimes in the Bali Regional Police jurisdiction? And what are the efforts made by the Police in tackling online gambling crimes within the jurisdiction of the Bali Regional Police? The research method*

used in this study is an empirical legal research method. Empirical legal research is the subject of the study, which is the law that is conceptualized as actual behavior as an unwritten social phenomenon that is experienced by everyone in social life relationships. Factors causing online gambling crimes in the Bali Regional Police jurisdiction where these factors are internal factors and external factors. Internal factors come from the perpetrators of these crimes which consist of low Human Resources (HR) and internet abuse factors. In addition to internal factors, there are also other factors where these factors are external factors where these factors come from outside the perpetrators of the crime where the external factors are economic factors, community factors not obeying the law and environmental factors. Efforts made by the Police in tackling online gambling crimes in the Bali Regional Police jurisdiction include Pre-Emtif Efforts by instilling moral values to the younger generation as well as conducting counseling to the Polres to always be aware of online gambling crimes, preventive efforts in the form of conducting education, Closing good sites that smell like online gambling, and Carrying out monitoring and repressive efforts in the form of conducting investigations, conducting investigations, making arrests, conducting searches, conducting detentions, sealing places that have been proven to be hotbeds for online gambling activities, and Develop the information of the perpetrators who have been caught before.

**Keywords:** Crime, Online Gambling, Bali Regional Police

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi secara cepat, tepat, dan akurat tentu memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan atau bahkan sebagai tren atau gaya hidup manusia modern. Bahkan, penulis juga menganggap jika dengan adanya perkembangan teknologi informasi tersebut juga telah menyebabkan munculnya perubahan sosial yang signifikan berlangsung cepat oleh karena secara esensial teknologi dan informasi dimaksud memberikan kemudahan akses layanan dalam menunjang aktivitas masyarakat.

Namun, di sisi lain kemajuan dari teknologi dan informasi juga menjadi faktor yang menyebabkan atas perubahan cara berpikir, bertindak dan bersikap. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Bahkan teknologi dan informasi kadang kala dapat menjadi pedang bermata dua oleh karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, peradaban dan kemajuan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat dilihat dengan tingkat kriminalitas yang cukup meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dengan metode atau modus operandi yang semakin berkembang.<sup>2</sup>

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa, kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.<sup>3</sup>

Pada penelitian kali ini fenomena kriminalitas yang akan penulis bahas yakni berkaitan dengan kriminalitas yang dilakukan dalam dunia internet atau *cyber crime*. Salah satu bentuk kriminalitas yang akhir-akhir ini marak dan sangat mengkhawatirkan adalah perjudian *online*. Perjudian *online* merupakan hal yang baru di jumpai pada kalangan masyarakat, perjudian yang banyak diketahui di kalangan

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, 2009, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

<sup>2</sup> Satriana, I. M. W. C., & Pramestiani, L. P. E. (2020). *Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Era Teknologi 4.0*. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 12-22.

<sup>3</sup> Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122

masayarakat hanya berupa judi yang cara memainkannya harus bertatap muka, namun oleh karena berkembangnya teknologi perjudian sangat mudah dilakukan oleh semua kalangan, perjudian *online* pada saat ini telah mempunyai banyak jenis yang dikemas dalam bentuk permainan yang sangat menarik dan menjanjikan bagi pemain judi, cara untuk memainkan judi itu sendiri relatif sangat mudah dan mampu dimainkan di semua tempat dengan mengakses internet.

Perjudian merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Larangan mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Sedangkan mengenai kejahatan *cyber* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun berkaitan dengan perjudian *online* sendiri Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara eksplisit, sehingga para pelaku hanya dijerat sebagai pelaku penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia, tentu Bali tidak akan terlepas dari berbagai jenis kejahatan *cyber crime* terutama perjudian *online*. Dapat dikatakan Provinsi Bali sendiri yang merupakan bagian dari wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali marak terjadinya kasus terkait perjudian *online*. Hal tersebut terbukti dengan tertangkapnya pelaku perjudian *online* di Bali yang berhasil diringkus oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali di Jalan raya Sesetan Nomor 144 Denpasar.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/22/III/2017/Ditreskrimsus, tanggal 10 Maret 2017. Pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017 telah terjadi tindak pidana perjudian *online* bertempat di Warung Internet dengan nama "D3dy Net". Yang beralamat di Jalan raya Sesetan Nomor 144 Denpasar yang dilakukan oleh tersangka atas nama I Gede Dedy Wijaya, S.T., selaku pemilik Warnet.

Kepolisian Daerah Bali sebagai institusi penegak hukum yang membawahi 8 Polres dan 1 Polres Kota di wilayah Bali tentunya memiliki upaya dalam rangka melakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap kejahatan perjudian *online*, baik melalui pemblokiran terhadap sejumlah situs yang menjadi arena perjudian maupun dengan cara menghukum pelaku perjudian *online*. Namun pada kenyataannya saat ini kejahatan perjudian *online* masih marak di masyarakat oleh karena belum maksimalnya penegakan hukum terhadap para pelaku perjudian *online*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: Apasaja yang menjadi faktor penyebab kejahatan perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali? Serta Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis *Non Probability*. Jenis sampling *non probability* tidak dipilih secara acak. Menurut Sugiyono *Non Probability Sampling* adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau populasi untuk dipilih menjadi sampel.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam

---

<sup>4</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 60

penelitian ini peneliti mengolah data yang diperoleh dan diteliti serta disajikan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor Penyebab Kejahatan Perjudian *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali**

Setiap kejahatan yang terjadi pasti ada penyebab yang mendasari kejahatan tersebut muncul dimana sering kali faktor penyebab tersebut bisa datang dari diri pelaku (Faktor Internal) ataupun faktor yang berasal dari luar diri pelaku (Faktor Eksternal). Begitu pula dengan Kejahatan Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali dimana faktor-faktor penyebab Kejahatan Perjudian *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali adalah sebagai berikut :

##### **3.1.1 Faktor Internal**

Berdasarkan wawancara Iptu I Gusti Ngurah Parwita selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Bali beliau menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan Perjudian *Online* dimana salah satu faktor tersebut yaitu faktor internal yang berasal dari pelaku kejahatan tersebut yang dimana faktor internal tersebut terdiri dari :

##### **1. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)**

Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko dengan tidak memikirkan lebih jauh. Kondisi tersebut semakin menyulitkan pihak berwenang untuk menghapuskan atau menghilangkan perjudian dari masyarakat, karena masalah perjudian adalah masalah yang sangat kompleks dan berhubungan dengan berbagai masalah individu maupun masyarakat. Kemiskinan dan tekanan ekonomi, sikap mudah mencari uang dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan adalah sebagian permasalahan yang menjadikan perilaku judi sulit untuk diberantas.

##### **2. Faktor Penyalahgunaan Internet,**

Indonesia merupakan pengguna terbanyak media sosial. Tentu hal ini pada saat sekarang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jiwa seseorang. Internet dapat berpengaruh baik tapi juga dapat berpengaruh buruk. Berpengaruh baik apabila seseorang menggunakan internet sebagai sarana belajar dan hal-hal positif lainnya. Tapi berpengaruh buruk apabila digunakan untuk tujuan yang buruk juga salah satunya bermain judi *online*. Penyalahgunaan internet merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan hal negatif, sebagai contoh melakukan judi *online*.<sup>5</sup>

##### **3.1.2 Faktor Eksternal**

Selain Faktor Internal yang dijelaskan sebelumnya Iptu I Gusti Ngurah Parwita juga menerangkan terdapat faktor lain yang dimana faktor tersebut adalah faktor eksternal dimana faktor tersebut berasal dari luar pelaku kejahatan dimana faktor eksternal tersebut adalah:

##### **1. Faktor Ekonomi,**

Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, juga menimbulkan suatu rangsangan bagi para pelaku perjudian secara sembunyi-sembunyi dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar, pada umumnya penghasilan masyarakat dapat digolongkan berpenghasilan menengah tetapi ada juga yang berpenghasilan rendah yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perjudian, sehingga pelaku perjudian merasa tertarik dan menjalankannya hal tersebut.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Iptu I Gusti Ngurah Parwita selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Bali Pada hari Senin 28 Juni 2021 Pukul 14.00 Wita

Kemiskinan, dan pengangguran terkadang menjadi faktor utama seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan sama halnya dengan tindak pidana yang lain, judi yang mengiming-iming akan suatu keuntungan yang besar akan sangat mempengaruhi masyarakat.

2. Faktor Masyarakat Tidak Patuh Hukum

Ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Ada orang-orang yang sangat mendukung kebijakan (peraturan) di bidang kriminalitas. Masyarakat telah kecanduan dengan judi sehingga aktivitasnya berlangsung begitu bebas.

3. Faktor Lingkungan,

Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa seseorang. Lingkungan dapat memberikan dampak positif, tetapi tidak jarang pula memberikan dampak negatif bagi jiwa seseorang. Lingkungan yang baik tentu memberikan dampak positif. Faktor lingkungan adalah faktor terbesar penyebab seseorang melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan.

Analisis penulis terkait pernyataan informan jika dilihat Berdasarkan Teori Kriminologi dimana faktor internal seperti Faktor keluarga dan Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Faktor Penyalahgunaan Internet merupakan Asosiasi Diferensial dimana pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima. Sedangkan untuk faktor eksternalnya Faktor Ekonomi, Faktor Masyarakat Tidak Patuh Hukum dan Faktor Lingkungan merupakan Anomie dimana Anomie lebih menekankan atau memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.

Pada hakekatnya judi *online* merupakan penyakit masyarakat, sehingga penyembuhannya juga harus dari masyarakat, tanpa bantuan masyarakat, penanggulangan tindak pidana perjudian ini akan sia-sia. Polisi dalam mengadakan operasi seringkali tidak membuahkan hasil, karena diduga adanya operasi yang akan digelar telah bocor sebelumnya, dengan bocornya rencana operasi ini pelaku perjudian seringkali sudah meninggalkan tempat sebelum pihak Polisi tiba. Disisi lain, petugas Kepolisian yang ada terbatas dan tidak ada satuan Kepolisian yang khusus menangani masalah perjudian, penanggulangan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri sehingga hal ini merupakan tugas yang berat yang di bebankan kepada jajaran aparat Kepolisian. Tetapi di lain pihak hambatan-hambatan itu muncul dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri diakui atau tidak, realitanya ada oknum yang terlibat, bagaimana bisa penyakit masyarakat tersebut itu hilang, kalau ada oknum aparat kepolisian yang *memback-up*, bahkan ada pula yang menjadi bandar.<sup>6</sup>

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

### **3.2 Proses Penanggulangan Kejahatan Perjudian *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali**

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Iptu I Gusti Ngurah Parwita selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Bali Pada hari Senin 28 Juni 2021 Pukul 14.00 Wita

Tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila padawaktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>7</sup>

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan atau tindak pidana, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>8</sup>

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan berbagai perubahan, baik itu perubahan yang berdampak positif dan sekaligus berdampak negatif<sup>9</sup>. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime*. *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.<sup>10</sup> Judhariksawan berpendapat bahwa *cyber crime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system*, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel.<sup>11</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi di masyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara *online*, oleh karena itu judi pun semakin berkembang yang merupakan perubahan berdampak negatif. Pada era modern ini, judi sudah merambat ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai judi *online*.

Perjudian *online* dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian *online* menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.<sup>12</sup>

Judi *online* yaitu judi yang memanfaatkan jaringan Internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan Internet maka mereka dapat bermain judi *online*, karena judi *online* dapat dilakukan hanya dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*) atau laptop.<sup>13</sup>

Upaya dan peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 22

<sup>8</sup> Adang, dan Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 179

<sup>9</sup> I Gusti Ayu Shabaina Jayantari, 2019, *Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime)*, Jurnal Hukum Udayana, Vol.08, No.06, hlm. 5

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, hlm. 40.

<sup>11</sup> Judhariksawan, 2005, *Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.12-13.

<sup>12</sup> Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 1

<sup>13</sup> Hermon N. H. Hutasoit, 2019, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 8

<sup>14</sup> Putu Dyatmikawati, 2017. *Peran Anggota Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Wilayah Kepolisian Sektor Kuta*. Kerta Dyatmika, 14(2).

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Didalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif.<sup>16</sup> Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenang tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara dengan AIPTU Gede Sedana selaku Penyidik Pembantu Polres Buleleng beliau menyatakan bahwa Polres Buleleng tidak menerima kasus tindak pidana perjudian *online* dimana jika ada laporan yang masuk terkait judi *online* pihak Polres Buleleng akan mengarahkan untuk melakukan pelaporan ke Polda Bali.<sup>18</sup> Selaras dengan pernyataan sebelumnya berdasarkan wawancara dengan Briptu Anom Bawa selaku Penyidik Pembantu Polres Badung beliau menyatakan bahwa jika ada laporan terkait judi *online* yang akan masuk maka tidak akan diterima atau langsung diarahkan untuk langsung melapor ke Polda Bali.<sup>19</sup>

Selaras dengan dua pernyataan sebelumnya berdasarkan wawancara dengan Briptu I Made Eka Supartuka selaku Penyidik Pembantu Polres Tabanan menyatakan bahwa Polres Tabanan tidak menangani atau menerima kasus terkait judi *Online* sehingga jika ada laporan yang masuk maka akan diarahkan untuk pelapor melapor ke Polda Bali.<sup>20</sup> Dimana ketiga Polres sebelumnya baik Polres Buleleng, Polres Badung, dan Polres Tabanan masih belum bisa melakukan penanganan terkait kasus judi *Online* hal itu dikarenakan belum ada Sumber daya manusia yang mengerti terkait perjudian *online* tersebut sehingga melemparkan kepada Polda Bali dimana di Polda Bali terdapat Sumber daya manusia yang bisa menangani kejahatan perjudian *online* tersebut. Selanjutnya Berdasarkan wawancara dengan Kompol T. Ricki Fadlianshah selaku Penyidik Sekaligus Kanit Ditreskrimsus menyatakan bahwa memang benar dalam Polda Bali memiliki sumber daya manusia yang bisa menangani tindak kejahatan *cyber* yang dimana termasuk kejahatan perjudian *online*.<sup>21</sup>

Dalam mengungkap tindak pidana perjudian *online*, berdasarkan wawancara dengan Iptu I Gusti Ngurah Parwita selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Bali beliau menjelaskan proses penanggulangan kejahatan perjudian *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali, disajikan dalam bentuk tabel berikut:

TABEL  
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE

---

<sup>15</sup> SH, A. S. N. I. (2017). *Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Disiplin Anggota Sabhara Polri Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri*. Kerta Dyatmika, 14(2).

<sup>16</sup> Indradewi, A. S. N. (2015). *Hambatan Satuan Provos Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Anggota Polri. (Studi di Polresta Denpasar)*. Kerta Dyatmika, 12(2).

<sup>17</sup> Sadjono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 119

<sup>18</sup> Wawancara dengan AIPTU Gede Sedana selaku Penyidik Pembantu Polres Buleleng pada hari Selasa 6 Juli 2021 Pukul 13.00 Wita

<sup>19</sup> wawancara dengan Briptu Anom Bawa selaku Penyidik Pembantu Polres Badung, pada hari Rabu 7 Juli 2021 Pukul 13.00 Wita

<sup>20</sup> wawancara dengan Briptu I Made Eka Supartuka selaku Penyidik Pembantu Polres Tabanan Pada hari Kamis 8 Juli 2021 Pukul 13.00 Wita

<sup>21</sup> wawancara dengan Kompol T. Ricki Fadlianshah selaku Penyidik Sekaligus Kanit Ditreskrimsus pada hari Senin 5 Juli 2021 Pukul 13.00 Wita

DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI

NO	UPAYA		
	PRE-EMTIF	PREVENTIF	REPRESIF
1	Melakukan penanaman nilai moral	Melakukan edukasi	Melakukan penyelidikan
2	Melakukan Penyuluhan ke Polres-Polres	Melakukan penutupan terhadap situs-situs baik yang berbaur perjudian online	Melakukan penyidikan
3		Melakukan Pemantauan	Melakukan Penangkapan
4			Melakukan Penggeledahan
5			Melakukan Penahanan
			Melakukan Penyegehan terhadap tempat-tempat yang telah terbukti menjadi sarang kegiatan perjudian online
			Melakukan pengembangan terhadap keterangan pelaku yang sudah tertangkap sebelumnya

Sumber: Ditreskrimsus Polda Bali

Berdasarkan tabel berikut, jika diuraikan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pencegahan ini adalah upaya pencegahan secara dini yang dilakukan mencari akar masalah melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi masyarakat untuk tidak berniat melakukan kejahatan perjudian *online* tersebut.

Upaya Pre-Emtif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan perjudian *online* ini merupakan peran semua anggota masyarakat, karena menurut para pelaku kejahatan perjudian *online* ini, mereka tahu bahwa perjudian *online* merupakan sebuah perbuatan yang buruk tetapi mereka tidak mengetahui bahwa judi *online* yang mereka lakukan merupakan sebuah tindak pidana dan dapat dihukum penjara.

Upaya Pre-Emtif yang dilakukan adalah dengan melakukan penanaman nilai moral kepada generasi muda agar memupuk sikap-sikap baik yang dimana upaya tersebut bertujuan untuk mengindari generasi penerus bangsa untuk melakukan kejahatan di kemudian harinya dan melakukan penyuluhan ke tiap-tiap polres untuk selalu waspada terkait tindak kejahatan judi *online*.

2. Upaya preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Upaya ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang tidak maksimal yang menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Dimana upaya preventif yang dilakukan Polda Bali untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *Online* antara lain :



- 1) Menggandeng setiap anggota Binmas untuk sama-sama melakukan sosialisasi atau edukasi berupa pembelajaran untuk tidak menyalahgunakan koneksi internet di wilayah daerah, yaitu dengan cara melaksanakan pengecekan ke wilayah-wilayah terkait warnet-warnet yang dianggap berpotensi sebagai tempat atau sarang kegiatan judi online dan jika di temukan maka dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian
  - 2) Melakukan penutupan terhadap situs-situs baik yang berbau perjudian online atau berbau sara maupun yang berpotensi melakukan skimming yang dimana dalam hal ini situs tersebut menggunakan ip adress bodong atau palsu di wilayah hukum polda bali
  - 3) Melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat yang dianggap sarang dari kegiatan judi *Online*
3. Upaya Represif

Upaya ini adalah upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emptif maupun upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sehingga upaya represif harus dilakukan yaitu penindak tegas para pelaku kejahatan. Dimana upaya represif yang dilakukan Polda Bali untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *Online* antara lain :

- 1) Melakukan Penyelidikan terkait kasus judi *Online* yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali
- 2) Melakukan Penyidikan terkait kasus judi *Online* yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali
- 3) Melakukan penangkapan terhadap pelaku kegiatan judi *online*
- 4) Melakukan pengeledahan terhadap pelaku kegiatan judi *online*
- 5) Melakukan penahanan terhadap pelaku kegiatan judi *online*
- 6) Melakukan Penyegehan terhadap tempat-tempat yang terbukti menjadi sarang kegiatan perjudian online dimana dalam wilayah hukum Polda Bali sendiri penyegehan yang sudah dilakukan yaitu pada daerah di seputaran jalan tukad badung, tukad balian, dan batang hari dilakukan penyegehan di 3 titik, daerah Pulau Saelus 1 titik, dan pada daerah ahmad yani sudah beberapa tempat dilakukan penutupan.
- 7) Melakukan pengembangan terhadap keterangan pelaku yang sudah tertangkap sebelumnya dengan berkordinasi dengan polda jawa timur, polda jawa barat, dan polda metro agar di tempat-tempat tersebut juga ikut melakukan penangkapan di wilayah hukum mereka sehingga diharapkan perjudian online tersebut tidak lagi terjadi di wilayah Indonesia.<sup>22</sup>

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjerat tersangka kasus perjudian *online* yaitu Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, selain dari pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, Kanit *Cyber Crime* Polresta Denpasar, menyatakan Unitnya melapis Pasal 27 ayat (2) ITE tersebut dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika tersangka adalah seseorang yang menyediakan sarana, tempat, dan alat-alat untuk bermain judi atau biasa disebut sebagai bandar dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika tersangka merupakan seseorang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau pemain dalam perjudian.

- a. Melakukan penyelidikan

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Iptu I Gusti Ngurah Parwita selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Bali Pada hari Senin 28 Juni 2021 Pukul 14.00 Wita

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang.

Tindakan Penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Di dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian Polresta Denpasar melakukan kerjasama dengan, Polsek-polsek, agar mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan.

Dalam menyelidiki kebenaran adanya Tindak Pidana Perjudian Kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan yang terkait dengan perjudian. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada.

b. Melakukan penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh Kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian jika setelah dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana perjudian, guna mengetahui dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada.

Tindakan Penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan perjudian tersebut ialah melakukan penyamaran (*under cover*) yang sengaja ikut melakukan perjudian untuk menjebak para pelaku perjudian, setelah penyidik yakin dengan pelaku barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan.

b. Penangkapan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku perjudian dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur pada keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, 18-2-1982, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya, laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti.

c. Penggeledahan dan Penyitaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, penggeledahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena penggeledahan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Penggeledahan dilakukan setelah penangkapan Penyitaan, sesuai dengan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, berlaku sebaliknya bila dalam keadaan mendesak, yaitu penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Penyitaan dilakukan sebelum mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian sangat mudah untuk dimusnahkan.

d. Penahanan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga, yaitu:

- a) Dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya. Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dasar yuridis penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat.
- b) Dasar adanya kekhawatiran, menitikberatkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.
- c) Dasar ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana perjudian dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas.<sup>23</sup>

Analisis penulis terkait pernyataan yang diberikan informan jika dilihat Berdasarkan Teori Sistem Kontrol dimana upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali yang berupa upaya pre-emptif, preventif dan represif merupakan teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Menurut W.A. Bonger, seorang ahli kriminologi, mengatakan bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.<sup>24</sup> Oleh karena itu belum terlambat untuk menanggulangi kejahatan perjudian *online* yang dilakukan, asalkan upaya penanggulangannya bisa dilakukan secara maksimal.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Simpulan

1. Faktor penyebab kejahatan perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali dimana faktor-faktor tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pelaku kejahatan tersebut yang terdiri dari rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor penyalahgunaan internet. Selain faktor internal terdapat juga faktor lain yang dimana faktor tersebut

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Iptu I Gusti Ngurah Parwita selaku Penyidik di Ditreskrimsus Polda Bali Pada hari Senin 28 Juni 2021 Pukul 14.00 Wita

<sup>24</sup> W.A. Bonger, Op. Cit., hlm 192.

adalah faktor eksternal dimana faktor tersebut berasal dari luar pelaku kejahatan dimana faktor eksternal tersebut adalah faktor ekonomi, faktor masyarakat tidak patuh hukum dan faktor lingkungan,

2. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali antara lain berupa Upaya Pre-Emitif dengan melakukan penanaman nilai moral kepada generasi muda sekaligus melakukan penyuluhan ke polres-polres untuk selalu waspada akan tindak kejahatan judi *online*, upaya preventif berupa Melakukan edukasi, Melakukan penutupan terhadap situs-situs baik yang berbau perjudian online, dan Melakukan Pemantauan dan upaya Represif berupa Melakukan penyelidikan, Melakukan penyidikan, Melakukan Penangkapan, Melakukan Penggeledahan, Melakukan Penahanan, Melakukan Penyegelehan terhadap tempat-tempat yang telah terbukti menjadi sarang kegiatan perjudian online, dan Melakukan pengembangan terhadap keterangan pelaku yang sudah tertangkap sebelumnya.

#### **4.2 Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi faktor-faktor eksternal penyebab seseorang melakukan kejahatan perjudian *online* khususnya dalam faktor ekonomi, sehingga diharapkan dengan hilangnya penyebab faktor ekonomi dapat meminimalisir tindak kejahatan perjudian *online*.
2. Disarankan kepada pihak kepolisian agar dalam melaksanakan upaya-upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan perjudian *online* selalu maksimal sehingga diharapkan dengan maksimalnya upaya tersebut dapat meminimalisir tindak kejahatan perjudian *online*.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Adang, dan Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung,

Ahmad M. Ramli, 2009, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta,

Judhariksawan, 2005, *Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta,

Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung,

Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta,

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,

### **Jurnal**

Hermon N. H. Hutasoit, 2019, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana,

I Gusti Ayu Shabaina Jayantari, 2019, *Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime)* Jurnal Hukum Udayana, Vol.08, No.06,

Inradewi, A. S. N. (2015). *Hambatan Satuan Provos Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Anggota Polri. (Studi di Polresta Denpasar)*. Kerta Dyatmika, 12(2).

Putu Dyatmikawati, 2017. *Peran Anggota Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Wilayah Kepolisian Sektor Kuta*. Kerta Dyatmika, 14(2).

Satriana, I. M. W. C., & Pramestiani, L. P. E. (2020). *Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Era Teknologi 4.0*. Kerta Dyatmika, 17(2), 12-22.

SH, A. S. N. I. (2017). *Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Disiplin Anggota Sabhara Polri Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri*. Kerta Dyatmika, 14(2).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Amandemen ke-IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016